

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (*zelfstandige rechtssubjecten*), yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama.<sup>1</sup> Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihaknya, yaitu pihak yang berhak atas prestasi (kreditur) dan pihak yang wajib memenuhi prestasi (debitur). Para pihak yang saling memenuhi hak dan kewajibannya saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum dilapangan harta kekayaan, dalam hal ini seseorang (salah satu pihak) berjanji atau dianggap berjanji kepada seseorang (salah satu pihak) yang lain atau kedua orang (pihak) saling berjanji melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Salah satu hal penting dalam suatu perjanjian adalah prinsip-prinsip dasar dari suatu kesepakatan, kesepakatan tersebut seringkali disebut sebagai *Memorandum Of Understanding* (selanjutnya disingkat dengan MoU). Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian tidak terlepas dari syarat sahnya

---

<sup>1</sup> Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 4

suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW yang menyatakan bahwa:

Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 ayat (1) BW tentang asas kebebasan berkontrak, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tujuan dibentuknya perjanjian baku adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Dewasa ini sebelum membuat suatu perjanjian para pihak yang akan memberi prestasi akan membuat nota kesepahaman. Nota kesepahaman tersebut adalah *Memorandum Of Understanding* (selanjutnya disebut MoU).

Sebuah nota kesepahaman (MoU) dapat digunakan sebagai konfirmasi kesepakatan sebelum kontrak atau perjanjian secara lisan dibuat untuk membuat kontrak formal. Hal ini juga dapat digunakan sebagai kontrak untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar dan pedoman dimana para pihak akan bekerjasama untuk mencapai tujuan mereka) Berdasarkan definisi tersebut, tampak bahwa MoU atau Nota Kesepakatan/Kesepahaman digunakan sebagai pernyataan kesepakatan atas persyaratan-persyaratan ketika perjanjian lisan belum dibuat dalam bentuk perjanjian formal.

*Memorandum Of Understanding* (MOU) dapat juga merupakan perjanjian/kontrak yang digunakan untuk memaparkan prinsip-prinsip dasar

dan pedoman-pedoman yang mana para pihak yang akan bekerja sama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Pada dasarnya pembuatan MoU adalah bentuk dari asas kebebasan berkontrak. Pembuatan MoU adalah sebagai dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan atau substansi *memorandum of understanding* akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta sepanjang penyusunan *memorandum of understanding* itu memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Memorandum of understanding* sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai *memorandum of understanding*.

Adapun dasar berlakunya *memorandum of understanding* di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Selain asas kebebasan berkontrak, salah satu asas yang menjadi dasar berlakunya *memorandum of understanding* di Indonesia adalah asas kebiasaan. Yang dimaksud dengan asas kebiasaan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Dewasa ini *memorandum of understanding* sering dipraktekkan dengan meniru atau mengadopsi apa yang dipraktekkan secara internasional.

Beberapa fenomena yang berkembang dalam masyarakat memunculkan gejala ketidaktaatan hukum karena ketidakpercayaan masyarakat pada hukum itu sendiri sehingga begitu banyak permasalahan yang dihadapi dalam hal perkreditan. Kinerja Kejaksaan sebagai penegak hukum mendapat tantangan yang tidak mudah dengan permasalahan dalam bidang hukum perdata, oleh karena itu Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut umum tetapi juga sebagai penjaga kewibawaan pemerintah dan pelindung kepentingan masyarakat berusaha untuk dapat memposisikan secara selaras antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Tidak diaturnya secara tegas *memorandum of understanding* di dalam hukum positif Indonesia, maka banyak menimbulkan permasalahan didalam praktiknya, misalnya apakah *memorandum of understanding* sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia, atau apakah *memorandum of understanding* bisa dikategorikan setingkat dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi suatu pengingkaran di dalam kesepakatan semacam ini, juga yang paling ekstrim adalah ada yang mempertanyakan apakah *memorandum of understanding* merupakan suatu kontrak, mengingat *memorandum of understanding* hanya merupakan suatu nota-nota kesepakatan saja, selain itu betapa seringnya MoU tidak ditindak lanjuti oleh para pihak bahkan tidak melaksanakan apa yang tertuang dalam MoU.

Sebagai lembaga Pemerintah Non Departemen yang berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Gorontalo selain melakukan penuntutan dalam perkara

pidana, juga dapat melakukan kegiatan dalam bidang hukum perdata yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan atau asset Negara. Dalam tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana tertuang dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 yang berbunyi “ Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang hukum perdata yakni Kejaksaan Tinggi Gorontalo melakukan kesepakatan bersama dengan PT. Bank Sulawesi Utara Cabang Gorontalo untuk menangani permasalahan kredit macet pada Bank Sulut Cabang Gorontalo.

Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya pihak Bank Sulut Cabang Gorontalo mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumen yang memerlukan pertimbangan hukum kepada pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dari kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan 13 Surat Kuasa Khusus ( SKK) dari Bank Sulut Cabang Gorontalo dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa dalam melakukan penyelesaian kredit macet dari debitur PT. Bank Sulut Cabang Gorontalo.

Dalam kurun waktu tahun 2012 Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah mewakili pihak kreditur melalui MOU antara kedua belah pihak melakukan penyelesaian kredit macet dari Debitur PT. Bank Sulut Cabang Gorontalo sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan masa berlaku yang tertuang di dalam kesepakatan bersama. Kejaksaan Tinggi Gorontalo sedikitnya telah melakukan pemanggilan kepada ke 13 orang debitur yang mempunyai hutang untuk melakukan penyelesaian tunggakan kredit sesuai dengan prosedur yang telah disepakati.

Apabila pihak debitur telah melakukan pembayaran atas kredit macetnya tersebut akan tetapi pembayaran tersebut tidak mencukupi untuk menutupi hutang debitur kepada kreditur maka Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagai kuasa dari debitur berhak melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat terhadap harta kekayaan debitur yang termasuk ataupun tidak termasuk agunan guna menutupi kekurangan kewajiban kreditur. Oleh karena itu Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui Jaksa Pengacara Negera sekaligus sebagai kuasa dari debitur harus dapat menjelaskan kepada pihak kreditur yang bermasalah bahwa segala tindakan yang dilakukannya adalah sah menurut undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengambil judul **KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO DENGAN PT. BANK SULAWESI UTARA CABANG GORONTALO DALAM PENANGANAN KREDIT MACET.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka Penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum *Memorandum Of Understanding* antara Kejaksaan Tinggi Gorontalo dengan PT. Bank Sulawesi Utara Cabang Gorontalo dalam penanganan Kredit Macet ?
2. apakah akibat hukum yang timbul apabila terjadi sengketa antara para pihak dalam *Memorandum Of Understanding*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum kekuatan hukum *Memorandum Of Understanding* antara Kejaksaan Tinggi Gorontalo dengan PT. Bank Sulawesi Utara Cabang Gorontalo dalam penanganan masalah kredit macet.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul apabila terjadi sengketa antara para pihak dalam *Memorandum Of Understanding* .

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum Perdata.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pihak mengenai *Memorandum Of Understanding* dalam perjanjian.